



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1477 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 3 Juli 2003 Nomor : 45/Pid.B/2003/PN.Cbd. dalam putusan mana Terdakwa :

Ir. KURNIAWAN KASSAN PRADJA bin O. KASSAN PRADJA, tempat lahir di Bandung, umur 49 tahun/tanggal lahir 07 Juni 1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum. Pemda Desa Dayeuh Luhur RT.54/18, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Sukabumi ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja baik secara bersama-sama turut serta melakukan (medepleger) dengan saksi-saksi : 1). R. Ajeng Sobariah bin Machmud Sastradijaya, 2). Umi Nurhayati, 3). Moch. Sabar, 4). A. Nasrulloh, 5). Cecep Hidayat, 6). H. Ajat Sudrajat, 7). UU. B. Surahmat, 8). Hasbi Suryadilaga dan 9). Tedi Sri Rahayu (masing-masing akan diajukan dalam perkaranya sendiri secara terpisah), maupun bertindak sendiri sebagai pelaku (pleger), yaitu pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari

2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 s/d Oktober 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Ciseureuh No. 9 Desa Sukaesmi, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sukabumi, sebesar kurang lebih Rp.112.150.964,06 (seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah enam sen) dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa untuk tahun anggaran 2002, dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi mendapat dana proyek yaitu :
 - Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan, berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum sebesar Rp.325.000.000,- ;
 - Proyek Pengembangan Jaring Apung, berasal dari APBD I Jawa Barat sebesar Rp.160.000.000,- ;
- Bahwa untuk menangani kedua proyek tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi meminta agar saksi R. Ajeng Sobariah Kabag Kepegawaian pada Dinas tersebut menjadi pimpinan proyek, pada mulanya saksi menolak dengan alasan tidak berpengalaman, tetapi Terdakwa menyatakan bahwa pelaksanaannya dibantu oleh orang-orang teknis sehingga saksi bersedia. Kemudian Terdakwa membuat surat usulan kepada Bupati Sukabumi tentang pengangkatan saksi R. Ajeng Sobariah sehingga terbit surat keputusan Bupati Sukabumi Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 07 Februari 2002 tentang pengangkatan R. Ajeng Sobariah sebagai Pimpro dan Umi Nurhayati sebagai Bendahara Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan dan Jaring Apung ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Keputusan Bupati tersebut terbit, Terdakwa minta agar saksi R. Ajeng Sobariah menyisihkan dana proyek tersebut sebanyak 20%. Pada mulanya saksi menyatakan tidak sanggup, tetapi karena Terdakwa mendesak dan permintaan itu dianggap sebagai perintah, maka dengan maksud memperoleh penyisihan dana proyek tersebut, saksi R. Ajeng Sobariah membuat dokumen lelang dan penunjukan tanpa melalui proses lelang atau penunjukan sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa jo SKB Menteri Keuangan dengan

Menteri Negara Kepala BAPENAS No. S-42/A/2000 yang
S-2162/D.A/05/2000

telah diubah dengan SKB No. Kep-54-/A/2002 dengan me-
Kep-247/M.PPN/04/2002

nandatanganinya kepada Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P 3 U) dengan ketua saksi Muhamad Sabar, dan Direktur perusahaan rekanan, sehingga seolah-olah terjadi proses lelang dan penunjukan pekerjaan proyek sebagai berikut :

I. Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan

1. Untuk pengadaan bahan bangunan rehabilitasi bangunan pertemuan BBI Cigadog ;
 - Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/748.2/SPK/Proy/2002 tanggal 23 April 2002 atas nama CV Dewa dengan Direktur Tedi Sri Rahayu ;
 - Nilai kontrak sebesar Rp.28.601.825,00 ;
2. Pengadaan benih udang galah, pakan, peralatan panen, jaring, ikan mas di lokasi Kecamatan Kalapanunggal, Kadudampit, Cidahu

Cicurug

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicurug, dan Surade ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/835.1/SPK/Proy/2002 tanggal 08 Mei 2002 atas nama CV. Wijaya Karya dengan Direktur saksi Hasbi Suryadilaga ;
- Nilai kontrak sebesar Rp.49.769.900,00 ;

3. Pengadaan benih ikan nila gift, ikan mas, dan peralatan panen ;

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No. 523/1079/SPPP/Proy/2002 tanggal 19 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/1078/SPK/DAU/2002 tanggal 19 Juni 2002 atas nama CV. Oyuda Contractor dengan Direktur UU. B. Soerachmat ;

4. Pengadaan peralatan dan mesin, hammer meal, pencampur bahan (mixer), pencetak pelet, kukusan dan penjernih ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/128.2/SPK/Proy/2002 tanggal 23 Juli 2002 atas nama CV. Kulawargana dengan direktur saksi H. Ajat Sudrajat ;
- Nilai kontrak Rp.39.125.000,00

II. Proyek Pengembangan Jaring Apung

1. Pengadaan bahan pembuatan jaring apung ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No.523/1149/SPK/Proy/2002 tanggal 22 Juli 2002 atas nama CV. Gumelar dengan Direktur saksi Cecep Hidayat ;
- Nilai kontrak Rp.18.114.000,00

2. Pengadaan benih ikan, pakan, peralatan, jaring apung

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.523/1229/SPPP/Proy/2002 tanggal 12 Juli 2002 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No.523/1228/SPK/DAU/2002 tanggal 19 Juli 2002 atas

nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV. Sinar Bata dengan Direktur saksi H. Nasrulloh ;

- Nilai kontrak Rp.118.348.500,00 ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, atas petunjuk Terdakwa saksi R. Ajeng Sobariah selaku Primpro Proyek menerbitkan Surat Keputusan Penunjukkan Pelaksana Proyek, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor 912/198.2/Diskan tanggal 13 Februari 2000, tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Budi Daya Ikan atas nama Kurnia Dkk ;
2. Surat keputusan Nomor 912/202.2/Diskan tanggal 13 Februari 2000, tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Budi Daya Ikan atas nama Cece, A.Md. Dkk. ;

- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari BPKD Kabupaten Sukabumi untuk beban tetap dan dicairkan oleh perusahaan rekanan yang tercantum seolah-olah sebagai rekanan dalam pekerjaan proyek tersebut setelah dipotong PPN 10% dan PPH 1,5% dan fee untuk perusahaan rekanan tersebut sebanyak 2% dari nilai kontrak, Direktur perusahaan rekanan yang bersangkutan menyerahkan kembali dana proyek tersebut yang diambil oleh saksi R. Ajeng Sobariah dan Umi Nurhayati (Bendahara Proyek) dan melaporkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan dilakukan penyisihan yaitu :

I. Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan

1. Pengadaan rehabilitasi bangunan pertemuan BBI Cigadog, atas nama CV. Dewa pencairan tanggal 25 Juni 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.28.601.825,00 ;
- Diterima kembali Rp.26.159.099,00 ;
- Dibelanjakan Rp.21.662.000,00 ;
- Disisihkan Rp. 5.097.099,00 ;

2. Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan udang galah, pakan, peralatan panen, jaring apung atas

nama CV. Wijaya Karya pencairan tanggal 23 Mei 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.49.769.900,00 ;
- Diterima kembali Rp.46.279.176,00 ;
- Dibelanjakan Rp.29.866.524,46 ;
- Disisihkan Rp. 16.412.651,56 ;

3. Pengadaan benih ikan nila gift, ikan mas, dan peralatan panen atas

nama CV. Oyuda Contractor, pencairan tanggal 24 Juli 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.95.425.000,00 ;
- Diterima kembali Rp.92.113.752,05 ;
- Dibelanjakan Rp.53.486.499,55 ;
- Disisihkan Rp. 38.627.252,50 ;

4. Pengadaan peralatan mesin, atas nama CV. Kulawargana,

pencairan tanggal 24 September 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.39.125.000,00 ;
- Diterima kembali Rp.34.333.965,00 ;
- Dibelanjakan Rp.22.549.306,00 ;
- Disisihkan Rp.11.784.659,06 ;
- Jumlah Penyisihan Rp.71.920.662,06 ;

II. Proyek Jaring Apung

1. Pengadaan bahan pembuatan jaring apung, atas nama CV.

Gumelar, pencairan tanggal 24 Juli 2002

- Nilai kontrak Rp.18.114.500,00 ;
- Diterima kembali Rp.16.303.031,00 ;
- Dibelanjakan Rp.15.401.035,00 ;
- Disisihkan Rp. 901.966,00 ;

2. Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan benih ikan, pakan dan pengadaan jaring, atas nama CV.

Sinar Bata, pencairan tanggal 20 Juli 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.118.748.500,00 ;
- Diterima kembali Rp.107.303.031,00 ;
- Dibelanjakan Rp. 67.712.493,00 ;
- Disisihkan Rp. 39.328.306,00 ;
- Jumlah disisihkan Rp. 40.230.302,00 ;

Sehingga jumlah seluruh penyisihan Rp.112.150.964,06 ;

- Bahwa dana proyek untuk beban sementara pencairan SPMU dari BPKD Kabupaten Sukabumi, langsung masuk ke Bendahara Proyek, dan dipergunakan seluruhnya dengan sebenarnya sesuai keperluan, sesuai DIPDA, antara lain untuk membayar honor pimpro, bendahara, pelaksana, pelatihan-pelatihan, survei dan pendataan monitoring, evaluasi, dokumentasi, pelaporan dan ATK, dalam beberapa kali penarikan yaitu :

- Proyek Pengembangan Budi Daya IkanRp. 105.134.000,00 ;
- Proyek Pengembangan Jaring Apung..... Rp. 21.134.000,00 ;

- Bahwa rincian penggunaan dana proyek tersebut menjadi sebagai berikut :

Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan, nilai proyek Rp.325.000.000,00

- 1. Beban tetap Rp.212.921.725,00
- 2. Beban sementara Rp.105.134.000,00
- 3. Sisa kontruksi Rp. 6.944.275,00
- Jumlah Rp.325.000.000,00
- Disisihkan Rp. 71.920.662,06

« Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengembangan Jaring Apung, nilai proyek Rp.160.000.000,00

1. Beban tetap	Rp.136.863.000,00
2. Beban sementara	Rp. 21.340.000,00
3. Sisa kontruksi	<u>Rp. 1.790.275,00</u>
Jumlah	Rp.160.000.000,00
Disisihkan	Rp. 40.230.302,00
Jumlah penyisihan	Rp.112.150.964,06

- Bahwa dari hasil penyisihan kurang lebih Rp.112.150.964,06 tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah atau BPKD Kabupaten Sukabumi akan tetapi atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan pihak lain, diantaranya : biaya rapat, operasional, perjalanan dinas, membayar hand phone, sumbangan-sumbangan, jamuan makan, membayar hutang ke Koperasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, operasional BAWASDA dan lain-lain sebanyak kurang lebih Rp.42.050.500,00, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih Rp.70.100.428,00 atas perintah Terdakwa disimpan pada rekening pribadi Umi Nurhayati yang setiap saat dapat diambil ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama orang-orang tersebut di atas dapat merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sukabumi sebesar kurang lebih Rp.112.150.964,06 (seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah enam sen) ataupun setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja baik secara bersama-sama turut serta melakukan (medepleger) dengan saksi-saksi : 1). R. Ajeng Sobariah bin Machmud Sastradijaya, 2). Umi Nurhayati, 3). Moch. Sabar, 4). A. Nasrulloh, 5). Cecep Hidayat, 6). H. Ajat Sudrajat, 7). UU. B. Surahmat, 8). Hasbi Suryadilaga dan 9). Tedi Sri Rahayu (masing-masing akan diajukan dalam perkaranya sendiri secara terpisah), maupun bertindak sendiri sebagai pelaku (pleger), pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair di atas dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi yang dapat merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sukabumi sebesar kurang lebih Rp.112.150.964,06 (seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah enam sen) dilakukan dengan cara-cara :

- Bahwa ia Terdakwa berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK-281/API/8/1982 tanggal 30 Agustus 1982 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri atas nama Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja ;
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.22/SK.5383-F/Peg/1999 tanggal 16 Desember 1999 tentang Pengangkatan Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi ;
3. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 821.22/Kep.29-PEG/2001 tanggal 07 Februari 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II

Ir. Kurniawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja sebagai Kepala

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa dalam jabatannya sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi berhak dan berwenang mengusulkan pengangkatan Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, pembinaan terhadap pimpinan proyek dan bendahara proyek dan menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan lelang atau penunjukkan pelaksana proyek ;
- Bahwa karena jabatannya tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya, yaitu dengan memerintahkan saksi R. Ajeng Sobariah selaku Pimpro Pengembangan Budi Daya Ikan dan Pengembangan Jaring Apung untuk menyisihkan sebagian dana proyek dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri, orang lain atau suatu badan sebagaimana terurai di bawah ini ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2002, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi mendapat dana proyek yaitu :
 - Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan, berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp.325.000.000,- ;
 - Proyek Pengembangan Jaring Apung, berasal dari APBD I Jawa Barat sebesar Rp.160.000.000,- ;
- Bahwa untuk menangani kedua proyek tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi meminta agar saksi R. Ajeng Sobariah Kabag Kepegawaian pada dinas tersebut menjadi pimpinan proyek, pada mulanya saksi menolak dengan alasan tidak berpengalaman, tetapi Terdakwa menyatakan bahwa pelaksanaannya dibantu oleh orang-orang teknis sehingga saksi bersedia. Kemudian

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat surat usulan kepada Bupati Sukabumi tentang pengangkatan saksi R. Ajeng Sobariah sehingga terbit surat keputusan Bupati Sukabumi Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 07 Februari 2002 tentang pengangkatan R. Ajeng Sobariah sebagai Pimpro dan Umi Nurhayati sebagai Bendahara Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan dan Jaring Apung ;

- Bahwa setelah Surat Keputusan Bupati tersebut terbit, Terdakwa minta agar saksi R. Ajeng Sobariah menyisihkan dana proyek tersebut sebanyak 20%. Pada mulanya saksi menyatakan tidak sanggup, tetapi karena Terdakwa mendesak dan permintaan itu dianggap sebagai perintah, maka dengan maksud memperoleh penyisihan dana proyek tersebut, saksi R. Ajeng Sobariah membuat dokumen lelang dan penunjukan tanpa melalui proses lelang atau penunjukan sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa jo SKB Menteri Keuangan dengan

Menteri Negara Kepala BAPENAS No. S-42/A/2000 yang
S-2162/D.A/05/2000

telah diubah dengan SKB No. Kep-54-/A/2002 dengan me-
Kep-247/M.PPN/04/2002

nandatanganinya kepada Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P 3 U) dengan ketua saksi Muhamad Sabar, dan Direktur perusahaan rekanan, sehingga seolah-olah terjadi proses lelang dan penunjukan pekerjaan proyek sebagai berikut :

I. Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan

1. Untuk pengadaan bahan bangunan rehabilitasi bangunan pertemuan BBI Cigadog ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/748.2/SPK/Proy/2002

Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2002 atas nama CV Dewa dengan Direktur

Tedi Sri Rahayu ;

- Nilai kontrak sebesar Rp.28.601.825,00 ;

2. Pengadaan benih udang galah, pakan, peralatan panen, jaring, ikan mas di lokasi Kecamatan Kalapanunggal, Kadudampit, Cidahu Cicurug, dan Surade ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/835.1/SPK/Proy/2002 tanggal 08 Mei 2002 atas nama CV. Wijaya Karya dengan Direktur saksi Hasbi Suryadilaga ;

- Nilai kontrak sebesar Rp.49.769.900,00 ;

3. Pengadaan benih ikan nila gift, ikan mas, dan peralatan panen ;

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No. 523/1079/SPPP/Proy/2002 tanggal 19 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/1078/SPK/DAU/2002 tanggal 19 Juni 2002 atas nama CV. Oyuda Contractor dengan Direktur UU. B. Soerachmat ;

- Nilai kontrak Rp.95.425.000,00

4. Pengadaan peralatan dan mesin, hammer meal, pencampur bahan (mixer), pencetak pelet, kukusan dan penjernih ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/128.2/SPK/Proy/2002 tanggal 23 Juli 2002 atas nama CV. Kulawargana dengan Direktur saksi H. Ajat Sudrajat ;

- Nilai kontrak Rp.39.125.000,00

II. Proyek Pengembangan Jaring Apung

1. Pengadaan bahan pembuatan jaring apung ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No.523/1149/SPK/Proy/2002 tanggal 22 Juli 2002 atas nama CV. Gumelar dengan Direktur

saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Cecep Hidayat ;

- Nilai kontrak Rp.18.114.000,00

2. Pengadaan benih ikan, pakan, peralatan, jaring apung

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP)

No.523/1229/SPPP/Proy/2002 tanggal 12 Juli 2002 dan Surat

Perintah Kerja (SPK) No.523/1228/SPK/DAU/2002 tanggal 19

Juli 2002 atas nama CV. Sinar Bata dengan Direktur saksi H.

Nasrulloh ;

- Nilai kontrak Rp.118.348.500,00 ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, atas petunjuk Terdakwa saksi R. Ajeng Sobariah selaku Primpro menerbitkan Surat Keputusan Penunjukkan Pelaksana Proyek, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor 912/198.2/Diskan tanggal 13 Februari 2000, tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Budi Daya Ikan atas nama Kurnia Dkk ;

2. Surat keputusan Nomor 912/202.2/Diskan tanggal 13 Februari 2000, tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Budi Daya Ikan atas nama Cece, A.Md. Dkk. ;

- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari BPKD Kabupaten Sukabumi untuk beban tetap dan dicairkan oleh perusahaan rekanan yang tercantum seolah-olah sebagai rekanan dalam pekerjaan proyek tersebut setelah dipotong PPN 10% dan PPH 1,5% dan fee untuk perusahaan rekanan tersebut sebanyak 2% dari nilai kontrak, Direktur perusahaan rekanan yang bersangkutan menyerahkan kembali dana proyek tersebut yang diambil oleh saksi R. Ajeng Sobariah dan Umi Nurhayati (Bendahara Proyek) dan melaporkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya dipergunakan untuk

pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan dilakukan penyisihan

yaitu :

I. Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan

1. Pengadaan rehabilitasi bangunan pertemuan BBI Cigadog, atas

nama CV. Dewa pencairan tanggal 25 Juni 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.28.601.825,00 ;
- Diterima kembali Rp.26.159.099,00 ;
- Dibelanjakan Rp.21.662.000,00 ;
- Disisihkan Rp. 5.097.099,00 ;

2. Pengadaan udang galah, pakan, peralatan panen, jaring apung atas

nama CV. Wijaya Karya pencairan tanggal 23 Mei 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.49.769.900,00 ;
- Diterima kembali Rp.46.279.176,00 ;
- Dibelanjakan Rp.29.866.524,46 ;
- Disisihkan Rp. 16.412.651,56 ;

3. Pengadaan benih ikan nila gift, ikan mas, dan peralatan panen atas

nama CV. Oyuda Contractor, pencairan tanggal 24 Juli 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.95.425.000,00 ;
- Diterima kembali Rp.92.113.752,05 ;
- Dibelanjakan Rp.53.486.499,55 ;
- Disisihkan Rp. 38.627.252,50 ;

4. Pengadaan peralatan mesin, atas nama CV. Kulawargana,

pencairan tanggal 24 September 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.39.125.000,00 ;
- Diterima kembali Rp.34.333.965,00 ;
- Dibelanjakan Rp.22.549.306,00 ;
- Disisihkan Rp.11.784.659,06 ;
- Jumlah Penyisihan Rp.71.920.662,06 ;

II. Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Proyek Jaring Apung

1. Pengadaan bahan pembuatan jaring apung, atas nama CV.

Gumelar, pencairan tanggal 24 Juli 2002

- Nilai kontrak Rp.18.114.500,00 ;
- Diterima kembali Rp.16.303.031,00 ;
- Dibelanjakan Rp.15.401.035,00 ;
- Disisihkan Rp. 901.966,00 ;

2. Pengadaan benih ikan, pakan dan pengadaan jaring, atas nama CV.

Sinar Bata, pencairan tanggal 20 Juli 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.118.748.500,00 ;
- Diterima kembali Rp.107.303.031,00 ;
- Dibelanjakan Rp. 67.712.493,00 ;
- Disisihkan Rp. 39.328.306,00 ;
- Jumlah disisihkan Rp. 40.230.302,00 ;

Sehingga jumlah seluruh penyisihan Rp.112.150.964,06 ;

- Bahwa dana proyek untuk beban sementara pencairan SPMU dari BPKD Kabupaten Sukabumi, langsung masuk ke Bendahara Proyek, dan dipergunakan seluruhnya dengan sebenarnya sesuai keperluan, sesuai DIPD, antara lain untuk membayar honor pimpro, bendahara, pelaksana, pelatihan-pelatihan, survei dan pendataan monitoring, evaluasi, dokumentasi, pelaporan dan ATK, dalam beberapa kali penarikan yaitu :

- Proyek Pengembangan Budi Daya IkanRp. 105.134.000,00 ;
- Proyek Pengembangan Jaring Apung Rp. 21.134.000,00 ;

- Bahwa rincian penggunaan dana proyek tersebut menjadi sebagai berikut :

« Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan, nilai proyek Rp.325.000.000,00

1. Beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beban tetap Rp.212.921.725,00
2. Beban sementara Rp.105.134.000,00
3. Sisa kontruksi Rp. 6.944.275,00
- Jumlah Rp.325.000.000,00
- Disisihkan Rp. 71.920.662,06

« Proyek Pengembangan Jaring Apung, nilai proyek Rp.160.000.000,00

1. Beban tetap Rp.136.863.000,00
2. Beban sementara Rp. 21.340.000,00
3. Sisa kontruksi Rp. 1.790.275,00
- Jumlah Rp.160.000.000,00
- Disisihkan Rp. 40.230.302,00
- Jumlah penyisihan Rp.112.150.964,06

- Bahwa dari hasil penyisihan kurang lebih Rp.112.150.964,06 tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah atau BPKD Kabupaten Sukabumi akan tetapi atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan pihak lain, diantaranya : biaya rapat, operasional, perjalanan dinas, membayar hand phone, sumbangan-sumbangan, jamuan makan, membayar hutang ke Koperasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, operasional BAWASDA dan lain-lain sebanyak kurang lebih Rp.42.050.500,00, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih Rp.70.100.428,00 atas perintah Terdakwa disimpan pada rekening pribadi Umi Nurhayati yang setiap saat dapat diambil ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair di atas, sebagai Pegawai Negeri yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi menerima hadiah, sedangkan ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa yang dihadaikannya itu berhubungan dengan kekuasaan atau jabatannya, atau menurut pikiran orang yang menghadaikan ada berhubungan dengan jabatannya, yaitu dengan cara-cara :

- Bahwa ia Terdakwa berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK-281/API/8/1982 tanggal 30 Agustus 1982 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri atas nama Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja sebagai Pegawai Negeri ;
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.22/SK.5383-F/Peg/1999 tanggal 16 Desember 1999 tentang Pengangkatan Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi ;
3. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 821.22/Kep.29-PEG/2001 tanggal 07 Februari 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa dalam jabatannya sebagai kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi berhak dan berwenang mengusulkan pengangkatan Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, pembinaan terhadap Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek dan menandatangani dokumen-dokumen

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan lelang atau penunjukkan pelaksana proyek ;

- Bahwa saksi R. Ajeng Sobariah sebagai Pimpro Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan dan Proyek Jaring Apung bersama dengan Umi Nurhayati sebagai Bendahara Proyek tersebut (keduanya akan diajukan dalam perkaranya sendiri secara terpisah) secara berturut-turut dalam waktu yang berlainan memberikan uang hasil penyisihan dana Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan dan Jaring Apung sebesar kurang lebih Rp.112.150.964,06 (seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah enam sen) sebagai terurai di bawah ini ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2002, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi mendapat dana proyek yaitu :
 - Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan, berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum sebesar Rp.325.000.000,- ;
 - Proyek Pengembangan Jaring Apung, berasal dari APBD I Jawa Barat sebesar Rp.160.000.000,- ;
- Bahwa untuk menangani kedua proyek tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi meminta agar saksi R. Ajeng Sobariah Kabag Kepegawaian pada Dinas tersebut menjadi pimpinan proyek, pada mulanya saksi menolak dengan alasan tidak berpengalaman, tetapi Terdakwa menyatakan bahwa pelaksanaannya dibantu oleh orang-orang teknis sehingga saksi bersedia. Kemudian Terdakwa membuat surat usulan kepada Bupati Sukabumi tentang pengangkatan saksi R. Ajeng Sobariah sehingga terbit surat keputusan Bupati Sukabumi Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 07 Februari 2002 tentang pengangkatan R. Ajeng Sobariah sebagai Pimpro dan Umi Nurhayati sebagai Bendahara Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan dan Jaring Apung ;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Keputusan Bupati tersebut terbit, Terdakwa minta agar saksi R. Ajeng Sobariah menyisihkan dana proyek tersebut sebanyak 20%. Pada mulanya saksi menyatakan tidak sanggup, tetapi karena Terdakwa mendesak dan permintaan itu dianggap sebagai perintah, maka dengan maksud memperoleh penyisihan dana proyek tersebut, saksi R. Ajeng Sobariah membuat dokumen lelang dan penunjukan tanpa melalui proses lelang atau penunjukan sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa jo SKB Menteri Keuangan dengan Menteri Negara Kepala BAPENAS No. S-42/A/2000 yang S-2162/D.A/05/2000 telah diubah dengan SKB No. Kep-54-/A/2002 dengan me-Kep-247/M.PPN/04/2002 nandatanganinya kepada Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P 3 U) dengan ketua saksi Muhamad Sabar, dan Direktur perusahaan rekanan, sehingga seolah-olah terjadi proses lelang dan penunjukan pekerjaan proyek sebagai berikut :

I. Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan

1. Untuk pengadaan bahan bangunan rehabilitasi bangunan pertemuan BBI Cigadog ;
 - Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/748.2/SPK/Proy/2002 tanggal 23 April 2002 atas nama CV Dewa dengan Direktur Tedi Sri Rahayu ;
 - Nilai kontrak sebesar Rp.28.601.825,00 ;
2. Pengadaan benih udang galah, pakan, peralatan panen, jaring, ikan mas di lokasi Kecamatan Kalapanunggal, Kadudampit, Cidahu Cicurug, dan Surade ;
 - Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/835.1/SPK/Proy/2002

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2002 atas nama CV. Wijaya Karya dengan

Direktur saksi Hasbi Suryadilaga ;

- Nilai kontrak sebesar Rp.49.769.900,00 ;

3. Pengadaan benih ikan nila gift, ikan mas, dan peralatan panen ;

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No. 523/1079/SPPP/Proy/2002 tanggal 19 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/1078/SPK/DAU/2002 tanggal 19 Juni 2002 atas nama CV. Oyuda Contractor dengan Direktur UU. B. Soerachmat ;

- Nilai kontrak Rp.95.425.000,00

4. Pengadaan peralatan dan mesin, hammer meal, pencampur bahan (mixer), pencetak pelet, kukusan dan penjernih ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No. 523/128.2/SPK/Proy/2002 tanggal 23 Juli 2002 atas nama CV. Kulawargana dengan Direktur saksi H. Ajat Sudrajat ;

- Nilai kontrak Rp.39.125.000,00

II. Proyek Pengembangan Jaring Apung

1. Pengadaan bahan pembuatan jaring apung ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) No.523/1149/SPK/Proy/2002 tanggal 22 Juli 2002 atas nama CV. Gumelar dengan Direktur saksi Cecep Hidayat ;
- Nilai kontrak Rp.18.114.000,00

2. Pengadaan benih ikan, pakan, peralatan, jaring apung

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.523/1229/SPPP/Proy/2002 tanggal 12 Juli 2002 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No.523/1228/SPK/DAU/2002 tanggal 19 Juli 2002 atas nama CV. Sinar Bata dengan Direktur saksi H.

Nasrulloh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrulloh ;

- Nilai kontrak Rp.118.348.500,00 ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, atas petunjuk Terdakwa saksi R. Ajeng Sobariah selaku Primpro menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Proyek, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor 912/198.2/Diskan tanggal 13 Februari 2000, tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Budi Daya Ikan atas nama Kurnia Dkk ;
2. Surat Keputusan Nomor 912/202.2/Diskan tanggal 13 Februari 2000, tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Budi Daya Ikan atas nama Cece, A.Md. Dkk. ;

- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari BPKD Kabupaten Sukabumi untuk beban tetap dan dcairkan oleh perusahaan rekanan yang tercantum seolah-olah sebagai rekanan dalam pekerjaan proyek tersebut setelah dipotong PPN 10% dan PPH 1,5% dan fee untuk perusahaan rekanan tersebut sebanyak 2% dari nilai kontrak, Direktur perusahaan rekanan yang bersangkutan menyerahkan kembali dana proyek tersebut yang diambil oleh saksi R. Ajeng Sobariah dan Umi Nurhayati (Bendahara Proyek) dan melaporkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan dilakukan penyisihan yaitu :

I. Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan

1. Pengadaan rehabilitasi bangunan pertemuan BBI Cigadog, atas nama CV. Dewa pencairan tanggal 25 Juni 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.28.601.825,00 ;
- Diterima kembali Rp.26.159.099,00 ;
- Dibelanjakan Rp.21.662.000,00 ;
- Disisihkan Rp. 5.097.099,00 ;

2. Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan udang galah, pakan, peralatan panen, jaring apung atas

nama CV. Wijaya Karya pencairan tanggal 23 Mei 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.49.769.900,00 ;
- Diterima kembali Rp.46.279.176,00 ;
- Dibelanjakan Rp.29.866.524,46 ;
- Disisihkan Rp. 16.412.651,56 ;

3. Pengadaan benih ikan nila gift, ikan mas, dan peralatan panen atas

nama CV. Oyuda Contractor, pencairan tanggal 24 Juli 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.95.425.000,00 ;
- Diterima kembali Rp.92.113.752,05 ;
- Dibelanjakan Rp.53.486.499,55 ;
- Disisihkan Rp. 38.627.252,50 ;

4. Pengadaan peralatan mesin, atas nama CV. Kulawargana, pencairan tanggal 24 September 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.39.125.000,00 ;
- Diterima kembali Rp.34.333.965,00 ;
- Dibelanjakan Rp.22.549.306,00 ;
- Disisihkan Rp.11.784.659,06 ;
- Jumlah Penyisihan Rp.71.920.662,06 ;

II. Proyek Jaring Apung

1. Pengadaan bahan pembuatan jaring apung, atas nama CV.

Gumelar, pencairan tanggal 24 Juli 2002

- Nilai kontrak Rp.18.114.500,00 ;
- Diterima kembali Rp.16.303.031,00 ;
- Dibelanjakan Rp.15.401.035,00 ;
- Disisihkan Rp. 901.966,00 ;

2. Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan benih ikan, pakan dan pengadaan jaring, atas nama CV.

Sinar Bata, pencairan tanggal 20 Juli 2002 ;

- Nilai kontrak Rp.118.748.500,00 ;
- Diterima kembali Rp.107.303.031,00 ;
- Dibelanjakan Rp. 67.712.493,00 ;
- Disisihkan Rp. 39.328.306,00 ;
- Jumlah disisihkan Rp. 40.230.302,00 ;

Sehingga jumlah seluruh penyisihan Rp.112.150.964,06 ;

- Bahwa dana proyek untuk beban sementara pencairan SPMU dari BPKD Kabupaten Sukabumi, langsung masuk ke Bendahara Proyek, dan dipergunakan seluruhnya dengan sebenarnya sesuai keperluan, sesuai DIPD, antara lain untuk membayar honor pimpro, bendahara, pelaksana, pelatihan-pelatihan, survei dan pendataan monitoring, evaluasi, dokumentasi, pelaporan dan ATK, dalam beberapa kali penarikan yaitu :

- Proyek Pengembangan Budi Daya IkanRp. 105.134.000,00 ;
- Proyek Pengembangan Jaring Apung..... Rp. 21.134.000,00 ;

- Bahwa rincian penggunaan dana proyek tersebut menjadi sebagai berikut :

« Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan, nilai proyek Rp.325.000.000,00

- 1. Beban tetap Rp.212.921.725,00
- 2. Beban sementara Rp.105.134.000,00
- 3. Sisa kontruksi Rp. 6.944.275,00
- Jumlah Rp.325.000.000,00
- Disisihkan Rp. 71.920.662,06

« Proyek Pengembangan Jaring Apung, nilai proyek Rp.160.000.000,00

- 1. Beban tetap Rp.136.863.000,00

2. Beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beban sementara	Rp. 21.340.000,00
3. Sisa konstruksi	Rp. 1.790.275,00
Jumlah	Rp.160.000.000,00
Disisihkan	Rp. 40.230.302,00
Jumlah penyisihan	Rp.112.150.964,06

- Bahwa dari hasil penyisihan kurang lebih Rp.112.150.964,06 tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah atau BPKD Kabupaten Sukabumi akan tetapi atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan pihak lain, diantaranya : biaya rapat, operasional, perjalanan dinas, membayar hand phone, sumbangan-sumbangan, jamuan makan, membayar hutang ke Koperasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, operasional BAWASDA dan lain-lain sebanyak kurang lebih Rp.42.050.500,00, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih Rp.70.100.428,00 atas perintah Terdakwa disimpan pada rekening pribadi Umi Nurhayati yang setiap saat dapat diambil ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 418 KUHP jo Pasal 11 jo 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi :
“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama turut

serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta atau sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Terdakwa agar membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Terdakwa ditetapkan agar membayar uang pengganti sebesar Rp.42.050.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 2 Juli 2002 tentang Pelarangan Keluar Masuk Ikan Mas dan Koi sehubungan adanya virus ;

2. Kwitansi asli sebanyak 5 (lima) lembar untuk pembelian keperluan kontruksi jaring apung dari H. Nuh ;

3. Bukti penerimaan kwitansi pembelian ikan mas dan nila gift ukuran 3 s/d 5 Cm dari H. Nuh ;

4. Bukti penerimaan kwitansi-kwitansi pembelian atas nama CV. Sinar Bata ;

5. SPK atas nama CV. Kulawargana ;

6. SPK atas nama CV. Wijaya Karya ;

7. Surat PerjanjianPemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV. Oyuda Kontraktor ;

8. SPK atas nama CV. Dewa ;

9. SPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPK atas nama CV Gumelar ;
10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV.
Sinar Bata ;
11. Bukti Penyisihan dan Proyek Jaring Apung dan Budi Daya Ikan ;
12. Buku Tabungan atas nama Umi Nurhayati ;
13. Uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil Nomor : SK.1438/AP/6/1981 tanggal 22 Juni 1981 yang
ditandatangani oleh Kahar Kusmen Kepala Bagian Pengangkatan
Kepangkatan dan Penggajian ;
15. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Dewa ;
16. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Wijaya Karya ;
17. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Oyuda Kontraktor ;
18. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Kulawargana ;
19. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Gumelar ;
20. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Sinar Bata ;
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Dewa ;
22. Surat Perintah membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Wijaya
Karya ;
23. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Oyuda
Kontraktor ;

24. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV.

Kulawargana ;

25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Gumelar ;

26. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Sinar Bata ;

27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Umi Nurhayati untuk Proyek Budi Daya Ikan ;

28. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Umi Nurhayati untuk Proyek Jaring Apung ;

29. Petunjuk Operasional Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan DAU tahun 2002 ;

30. Lembaran kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan ;

31. Petunjuk Operasional Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan DAU tahun 2002 ;

32. Lembaran Kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan ;

Dikembalikan kepada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dengan memperhatikan Pasal 179, 184, 186, 191, 192, 193, 194, 197, 222 KUHP jo Pasal 14 PP.27 Tahun 1983, Pasal 418 KUHP, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair ;

- Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 2 Juli 2002 tentang Pelarangan Keluar Masuk Ikan Mas dan Koi sehubungan adanya virus ;
2. Kwitansi asli sebanyak 5 (lima) lembar untuk pembelian keperluan kontruksi jaring apung dari H. Nuh ;
3. Bukti penerimaan kwitansi pembelian ikan mas dan nila gift ukuran 3 s/d 5 Cm dari H. Nuh ;
4. Bukti penerimaan kwitansi-kwitansi pembelian atas nama CV. Sinar Bata ;
5. SPK atas nama CV. Kulawargana ;
6. SPK atas nama CV. Wijaya Karya ;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV. Oyuda Kontraktor ;
8. SPK atas nama CV. Dewa ;
9. SPK atas nama CV Gumelar ;
10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV. Sinar Bata ;
11. Bukti Penyisihan dana Proyek Jaring Apung dan Budi Daya Ikan ;

12. Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Tabungan atas nama Umi Nurhayati ;
13. Uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil Nomor : SK.1438/AP/6/1981 tanggal 22 Juni 1981 yang
ditandatangani oleh Kahar Kusmen Kepala Bagian Pengangkatan
Kepangkatan dan Penggajian ;
15. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Dewa ;
16. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Wijaya Karya ;
17. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Oyuda Kontraktor ;
18. Berkas lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Kulawargana ;
19. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Gumelar ;
20. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
Sinar Bata ;
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Dewa ;
22. Surat Perintah membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Wijaya
Karya ;
23. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Oyuda
Kontraktor ;
24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV.
Kulawargana ;
25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Gumelar ;
26. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Sinar
Bata ;
27. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Umi Nurhayati
untuk Proyek Budi Daya Ikan ;

28. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Umi Nurhayati
untuk Proyek Jaring Apung ;

29. Petunjuk Operasional Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan
DAU tahun 2002 ;

30. Lembaran kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan ;

31. Lembaran Kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan ;

Dikembalikan kepada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor :
45/Akta.Pid/2003/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2003 Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Juli 2003 dari
Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Juli 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yo
Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8
Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut tidak dapat
dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat
dimintakan kasasi ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2003 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Juli 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenang (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. PUTUSAN MEMBEBAHKAN TERDAKWA BUKANLAH MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI

Bahwa putusan yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukanlah merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), yaitu karena :

1. Didasarkan pada penafsiran yang tidak benar mengenai unsur delik dari pasal yang didakwakan :

a. Unsur melawan hukum :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat tidak ada alasan yang sah ataupun petunjuk yang mengarah bahwa memang Terdakwa ada indikasi memberikan perintah melakukan penyisihan dari uang Rp. 112.150.964,- bukanlah hasil upaya penyisihan melainkan disebabkan adanya perbedaan harga, selisih harga, penurunan harga sedangkan proyek tersebut dilaksanakan sesuai PO, DIPDA dan SPK (hal. 71 alinea 6 dan hal 71 alinea 1) ;
- Bahwa mengenai dana Rp.15.000.000,- yang diterima dari saksi Ajeng Sobariah adalah untuk kepentingan study banding ke Jepang bersama Bupati, DPRD, BAPPEDA dan KADIN atas petunjuk/disposisi Bupati dan dana tersebut akan diganti dalam tahun anggaran berikutnya sesuai Surat Edaran Mendagri tanggal 15 Agustus 2002 Nomor 099/1785/sj, perihal petunjuk perjalanan dinas poin II angka II (hal. 71 alinea 3):

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu kedua proyek tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 sesuai time schedule PO, dan Terdakwa ditahan ketika masih dalam tenggang waktu pelaksanaan proyek untuk tahap evaluasi dan monitoring, dan Terdakwa maupun PIMPRO belum membuat laporan pertanggungjawaban akhir proyek (ha173 alinea 5 dan 6, ha173 alinea 2);
- Bahwa dengan pertimbangan demikian, maka Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur secara melawan hukum baik formal maupun material tidak terpenuhi ;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah melakukan penafsiran yang tidak benar mengenai unsur delik "secara melawan hukum", yaitu :
 - Bahwa seharusnya unsur "secara melawan hukum" haruslah dihubungkan dengan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"
 - Bahwa sehingga dengan demikian haruslah dipertimbangkan lebih dahulu tentang apakah ada perbuatan (material feit) dari Terdakwa yang "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dan perbuatan mana haruslah bersifat "melawan hukum " ;
 - Bahwa dalam hubungan itu Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang apakah ada perbuatan Terdakwa yang "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ",
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim juga tidaklah mempertimbangkan tentang perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tersebut dilakukan secara melanggar atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan (melawan hukum formal), atau dilakukan dengan tidak melanggar atau menyimpang dari azas kepatutan sebagai perbuatan tercela menurut nilai normatif yang mengacu pada nilai kebenaran dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat (melawan hukum materiil), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam pengertian formal maupun material ;
- Bahwa tentang uang Rp. 112.150.964,- yang menurut Majelis Hakim adalah bukan penyisihan tetapi kelebihan karena adanya perbedaan harga dipasar yang lebih rendah dari harga di PO, DIPDA dan SPK. Sehubungan dengan hal itu, seharusnya Majelis Hakim tidaklah mempermasalahkan istilah "Penyisihan dan kelebihan" dari uang Rp.112.150.964,- tersebut, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum, tetapi seharusnya mempertimbangkan apakah uang tersebut sebagai uang milik negara ataukah bukan yang harus dihubungkan dengan unsur delik "dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara" ;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan pertimbangan tentang barang bukti berupa uang tunai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (halaman 84), maka secara

tersirat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat Majelis Hakim berpendapat uang Rp.112.150,964,- tersebut merupakan uang milik negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Sukabumi, karena uang Rp.70.000.000,- adalah bagian dari uang Rp.112.150.964,-. Karena itu seharusnya keadaan demikian dihubungkan dengan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kemudian apabila keadaan demikian itu dilakukan secara melawan hukum atau tidak ;

- Bahwa tentang penggunaan sebagian dari uang Rp.112.150.964,- diantaranya Rp. 15.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa sebagai dana pinjaman untuk biaya study banding ke Jepang, seharusnya dihubungkan dengan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dilakukan secara "melawan hukum" ;
- Bahwa tentang tenggang waktu proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 (hal 72 alinea 5 dan 6, seharusnya dihubungkan apakah delik sudah selesai (voltoid) ataukah belum untuk menentukan apakah ada kesalahan (schuld) yang bersifat melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ataukah tidak ;
- Bahwa adalah merupakan kekeliruan yang mendasar apabila Majelis Hakim menafsirkan tenggang waktu proyek belum selesai sehingga delik belum selesai yang ditafsirkan pula sebagai tidak terdapat perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam hubungan itu, unsur delik "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" baik dalam Pasal 2 maupun 3 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 yang telah

dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, haruslah mengacu kepada penyelesaian pasal 2 dan 3 tersebut, bahwa kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

- Bahwa apa yang dimaksud delik formal, menurut salah satu ahli hukum pidana yaitu Drs. Adami Chazawi, SH pada pokoknya menyatakan bahwa "Disebut dengan cara formal adalah karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu". Jadi yang menjadi pokok larangan ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa tergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan (Drs. Adami Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 115 – 166) ;
- Bahwa karena delik yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah delik formal, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah rumusan yang tercantum dalam pasal yang didakwakan sudah terpenuhi ataukah tidak, sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti atau tidak, bukan dengan alasan proyek belum selesai maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ;

b. Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab program dalam proyek berhak atas tunjangan sebesar Rp.7.170.000,- sedangkan ia Terdakwa menerima dan menggunakan uang Rp.4.978.500,- sehingga hak Terdakwa yang belum diterima Rp.2.011.500,- (hal. 75 alinea 5 dan hal. 75 alinea 6) ;
- Bahwa penggunaan dana Rp.15.000.000,- untuk ongkos study banding ke Jepang adalah atas disposisi Bupati yang akan diganti pada tahun anggaran 2003 (hal. 76 alinea 2) ;
- Bahwa berdasarkan hal itu, maka uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, sebab yang diterima adalah hak / honor Terdakwa sebagai penanggung jawab program/ Kepala Dinas (hal.76 alinea 3) ;
- Bahwa penafsiran yang demikian adalah merupakan kekeliruan yang mendasar, karena dengan mengutip pengertian "menguntungkan" dari Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1132), adalah memberikan untung, memberikan manfaat, memberikan guna atau memberikan faedah ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan, Terdakwa telah menggunakan uang dari kelebihan dana proyek untuk kepentingan sendiri yang dikompensasikan dengan uang honor sebagai Penanggungjawab Program/Kepala Dinas dan Rp.15.000.000,- sebagai pinjaman untuk study banding ke Jepang yang akan diganti dalam ABD tahun 2003 ;

Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan demikian adalah syarat sebagai perbuatan memberikan manfaat, guna atau faedah dari penggunaan uang tersebut. Tetapi kemudian pertimbangannya bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangan berikutnya yang menafsirkan bahwa hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga seolah-olah penggunaan uang tersebut tidaklah memberikan manfaat, guna atau faedah bagi Terdakwa;

- Bahwa apabila Majelis Hakim menafsirkan dengan benar unsur "dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi", sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah memenuhi rumusan unsur delik ini dan kemudian haruslah mempertimbangkan dengan menghubungkan dengan unsur berikutnya yaitu apakah perbuatan tersebut "dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara" ataukah tidak, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah uang milik negara ;
- Bahwa Majelis Hakim sendiri berpendapat uang yang dipergunakan oleh Terdakwa (termasuk uang Rp.15.000.000,- untuk ongkos study banding ke Jepang sebagai pinjaman) adalah uang Pemda Kabupaten, sebab uang berasal dari kelebihan belanja proyek sebesar kurang lebih Rp.112.150.964,- maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang uang tersebut dalam hubungannya dengan unsur "dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara" bukan seolah-olah tidak terdapat perbuatan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

B. PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

1. Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur delik ;
 - Majelis Hakim telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur delik "melawan hukum" dan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, sehingga oleh karena itu maka putusan yang membebaskan Terdakwa merupakan putusan pembebasan yang tidak murni (onzuivere vrijspraak) ;
 - Bahwa apabila Majelis Hakim melakukan penafsiran yang benar terhadap unsur delik tersebut, maka putusannya akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan ;
2. Terdapat keadaan yang tidak sempurna dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveert) ;
 - a. Tidak mempertimbangkan pencabutan keterangan Terdakwa ;
 - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang Terdakwa mencabut keterangannya di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP dengan alasan ia merasa berada dalam tekanan psikologis karena ketika dilakukan pemeriksaan ada wartawan dan direkam ;
 - Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mencabut keterangannya di depan penyidik (BAP), tanpa mempertimbangkan bahwa pencabutan keterangannya tersebut adalah tidak beralasan dan tidak sah menurut hukum ;
 - Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di depan penyidik (BAP) adalah tidak beralasan dan tidak sah menurut hukum, dengan demikian keterangan di depan penyidik atas kesalahan Terdakwa (vide putusan Mahkamah Agung R I : Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, pada pokoknya berbunyi : " pengakuan

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa....."

Nomor 445 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, pada pokoknya berbunyi :

"..... pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan..."

Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 23 Juli 1987, yang pada pokoknya berbunyi :

".... Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dimuka penyidik dengan alasan dipukuli, tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak terdapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan dengan kekerasan dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan dibacakan kembali kepadanya, sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa";

Pasal 189 ayat (2) KUHAP yaitu :

"Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya" ;

b. Manipulasi keterangan saksi :

- 1) Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mencantumkan keterangan saksi M. SABAR Bin M. SYAFEI yang ketika menanyakan kepada Terdakwa tentang permintaan penandatanganan dokumen lelang, sedangkan saksi mengetahui bahwa lelang

tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan yang dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata :

"Laksanakan saja itu tanggung jawab saya".

Bahwa keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dipersidangan yang disampaikan dengan nada pasti ;

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang membantah keterangan saksi tersebut, bahwa ia tidak benar mengatakan demikian tetapi mengatakan "laksanakan saja karena itu menjadi urusan Pimpro, kalau soal program tanggung jawab saya (Terdakwa) -(hal. 36 alinea 3) ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mencantumkan dan mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi tersebut, sehingga apabila hal itu dilakukan maka membuktikan akan kesalahan Terdakwa, yaitu bahwa ia mengetahui dan menginyafi bahwa lelang proyek tidak dilaksanakan dengan benar ;

- 2) Bahwa Majelis Hakim tidak dan mempertimbangkan keterangan saksi UMI NURHAYATI di bawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa : saksi mengetahui adanya permintaan Terdakwa untuk menyisihkan 20% dari dana proyek setelah diberitahu oleh saksi Ajeng Sobariah selaku Pimpro ke luar dari ruang kerja Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi dengan membisikkannya, bicara pelan-pelan dan agar tidak diketahui orang lain ;
- 3) Bahwa Majelis Hakim juga tidak mencantumkan dan mempertimbangkan keterangan saksi R. Ajeng Sobariah di bawah sumpah dipersidangan yaitu ketika saksi ke luar dari ruangan Terdakwa saksi sempat membisikkan kepada saksi UMI NURHAYATI bahwa Kepala Dinas meminta 20% dari dana proyek, dan saksi berpesan agar Umi tidak memberitahukan kepada siapa-siapa ;

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi UMI NURHAYATI dan R. AJENG SOBARIAH, secara substansial adalah conform yaitu bahwa benar saksi R. AJENG SOBARIAH setelah ke luar dari ruangan Terdakwa ada membisikkan kepada UMI NURHAYATI tentang permintaan Terdakwa untuk menyisihkan 20% dari dana proyek.

c. Pertimbangan dan putusan tentang barang bukti bertentangan dengan putusan membebaskan Terdakwa :

- Bahwa dalam pertimbangan di amar putusan tentang barang bukti berupa uang Rp.70.000.000,- dikembalikan kepada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, adalah bertentangan dengan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- Bahwa putusan tentang barang bukti uang Rp. 70.000.000,- dikembalikan kepada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, maka berarti membenarkan uang hasil kelebihan belanja proyek Rp.112.150.964,- karena uang Rp.70.000.000,- adalah sebagian dari uang Rp.112.150.964,- tersebut sisa uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa termasuk Rp.15.000.000,- untuk ongkos study banding ke Jepang ;
- Bahwa seharusnya dengan terbuktinya ada uang negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Sukabumi yang sebagian dipergunakan oleh Terdakwa apapun juga alasannya, maka seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

C. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG

1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang ketentuan menyangkut seluruh barang bukti, tetapi hanya mempertimbangkan barang bukti berupa uang Rp. 70.000.000,- akan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada Kas Pemda Kabupaten Sukabumi melalui kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (hal. 82 alinea 7), sedangkan barang bukti lainnya berupa :

1. Pelarangan Keluar Masuk Ikan Mas dan Koi sehubungan adanya virus;
2. Kwitansi asli sebanyak 5 (lima) lembar untuk pembelian keperluan kontruksi jaring apung dari H. NUH.
3. Bukti penerimaan kwitansi pembelian ikan mas dan nila gift ukuran 3 s/d 5 Cm dan H. NUH.
4. Bukti penerimaan kwitansi-kwitansi pembelian atas nama CV. SINAR BATA.
5. SPK atas nama CV. KULAWARGANA.
6. SPK atas nama CV. WIJAYAKARYA.
7. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV. OYUDA KONTRAKTOR.
8. SPK atas nama CV. DEWA.
9. SPK atas nama CV. GUMELAR.
10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV. SINAR BATA ;
11. Buku penyisihan dana Proyek Jaring Apung dan Budi Daya Ikan.
12. Buku Tabungan atas nama UMI NURHAYATI.
13. 1 (satu) lembar Foto Copy SK. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor : SK.1438/AP/6/1981 tanggal 22 Juni 1981 yang ditanda tangani oleh KAHAR KUSMEN Kepala Bagian Pengangkatan Kepangkatan dan Penggajian.

14. Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
DEWA.
15. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
WIJAYAKARYA.
16. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
OYUDA KONTRAKTOR.
17. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
KULAWARGANA
18. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.
GUMELAR.
19. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV
SINAR BATA.
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. DEWA.
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. WIJAYA
KARYA.
22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. OYUDA
KONTRAKTOR.
23. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV.
KULAWARGANA.
24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. GUMELAR.
25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. SINAR
BATA.
26. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama UMI
NURHAYATI untuk Proyek Budi Daya Ikan.
27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama UMI
NURHAYATI untuk Proyek Jaring Apung.
28. Petunjuk Operasional Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan DAU
tahun 2002
29. Lembaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Lembaran Kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan.

30. Petunjuk Operasional Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan DAU
tahun 2002

31. Lembaran Kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan

Tidaklah dipertimbangkan sama sekali

- Bahwa keadaan demikian adalah tidak sesuai Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1), 197 ayat (1) huruf I KUHAP, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum;

2. Tidak segera memberikan salinan Surat Putusan kepada Penuntut Umum.

- Bahwa Penuntut Umum secara formal baru menerima salinan putusan Nomor : 45/Pid.B/2003/PN.CBD tanggal 03 Juli 2003, pada tanggal 16 Juli 2003, berarti menempuh waktu kurang lebih selama 11 (sebelas) hari sejak putusan diucapkan, itupun setelah pihak Penuntut Umum meminta salinan putusan tersebut dengan surat tanggal 15 Juli 2003.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan seharusnya diajukan untuk memenuhi SE-MARI Nomor 21 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 yang menetapkan batas waktu penyerahan salinan putusan kepada Penuntut Umum adalah satu minggu sejak putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, maka Mahkamah Agung dalam perkara ini berpendapat :

1. Perbuatan “pura-pura” merupakan pelanggaran. Suatu lelang pura-pura, namun dilaksanakan sendiri (eigen beheer), hal ini merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum. Baik berdasarkan kedudukan Terdakwa maupun semua keadaan yang ada, tidak mungkin dan tidak dapat diterima oleh nalar yang wajar, sehingga tidak mungkin Terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban hukum, kalau Terdakwa tidak mengetahui adanya lelang

pura-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura yang kemudian dilaksanakan sendiri tersebut ;

2. Penggunaan suatu mata anggaran untuk kebutuhan lain, menurut ICW (waktu itu) merupakan suatu pelanggaran dan ketentuan serupa tetap berlaku hingga sekarang. Dengan demikian perbuatan Terdakwa atau yang sangat patut diduga diketahui Terdakwa merupakan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan hukum ;
3. Adanya sebagian uang yang belum dipakai (sejumlah Rp.70.000.000,-), hal ini sudah memenuhi unsur korupsi, karena uang itu telah disisihkan dari anggaran untuk keperluan lain ;
4. Adanya sisa uang lebih dari 1/3 anggaran, menimbulkan persangkaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk disisakan. Seandainya tidak ada perkara ini, uang tersebut akan hilang ditangan para Terdakwa karena pemakaiannya secara formal telah dipertanggungjawabkan ;
5. Dalam tindak pidana biasa perbuatan ini tergolong percobaan. Namun tindak pidana korupsi tidak mengenal percobaan. Perbuatan tersebut termasuk korupsi. Apalagi sejumlah ± Rp.50,- juta sudah dipakai di luar ketentuan ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa selaku Pengawai Negeri Sipil cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memberikan teladan dalam kepemimpinan bahkan telah menimbulkan citra negatif terhadap aparat Pemerintah di tengah-tengah upaya pemberantasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.112.150.984,- (seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;

- Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam memberikan keterangan di muka persidangan tidak berterus terang mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 3 Juli 2003 Nomor : 45/Pid.B/2003/PN.Cbd. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/
PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 3 Juli 2003
Nomor : 45/Pid.B/2003/PN.Cbd. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Kurniawan Kassan Pradja bin O. Kassan Pradja secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi ;
- Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 2 Juli 2002 tentang Pelarangan Keluar Masuk Ikan Mas dan Koi sehubungan adanya virus ;
2. Kwitansi asli sebanyak 5 (lima) lembar untuk pembelian keperluan kontruksi jaring apung dari H. Nuh ;
3. Bukti penerimaan kwitansi pembelian ikan mas dan nila gift ukuran 3 s/d 5 Cm dari H. Nuh ;
4. Bukti penerimaan kwitansi-kwitansi pembelian atas nama CV. Sinar Bata ;
5. SPK atas nama CV. Kulawargana ;
6. SPK atas nama CV. Wijaya Karya ;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV. Oyuda Kontraktor ;
8. SPK atas nama CV. Dewa ;
9. SPK atas nama CV Gumelar ;
10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) atas nama CV. Sinar Bata;
11. Bukti Penyisihan dana Proyek Jaring Apung dan Budi Daya Ikan ;
12. Buku Tabungan atas nama Umi Nurhayati ;
13. Uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor : SK.1438/AP/6/1981 tanggal 22 Juni 1981 yang ditandatangani oleh Kahar Kusmen Kepala Bagian Pengangkatan Kepangkatan dan Penggajian ;
15. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV. Dewa ;
16. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV. Wijaya Karya ;
17. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV. Oyuda Kontraktor ;
18. Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berkas lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.

Kulawargana ;

19. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV.

Gumelar ;

20. Berkas Lelang/Penunjukan Proyek Budi Daya Ikan atas nama CV. Sinar

Bata ;

21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Dewa ;

22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Wijaya Karya ;

23. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Oyuda Kontrak-

tor ;

24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Kulawargana ;

25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Gumelar ;

26. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama CV. Sinar Bata ;

27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Umi Nurhayati untuk

Proyek Budi Daya Ikan ;

28. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Umi Nurhayati untuk

Proyek Jaring Apung ;

29. Petunjuk Operasional Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan DAU tahun

2002 ;

30. Lembaran kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan ;

31. Lembaran Kerja Proyek Pengembangan Budi Daya Ikan ;

Dikembalikan kepada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Sukabumi ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGGAL 1 DESEMBER 2004 oleh
Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH.
dan H. Usman Karim, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh H. Dirwoto, SH. dan H. Usman Karim, SH. Hakim-Hakim Anggota,
Dandy Wilarso, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi.-

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Dirwoto, SH.

Ttd./ H. Usman Karim, SH.

K e t u a :

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./

Dandy Wilarso, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL

PLT. KEPALA DIREKTORAT PIDANA

(SUPARNO, SH.)

Nip : 040009543

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)